

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kualitas dan kuantitas garam rakyat perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri dan ekspor;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan garam sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan integrasi usaha pergaraman yang selaras dengan tujuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
 - b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
2. Komoditas Pergaraman adalah hasil dari Usaha Pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.

3. Petambak Garam adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
4. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

- (1) Percepatan pembangunan pergaraman nasional dilaksanakan melalui sentra ekonomi garam rakyat.
- (2) Sentra ekonomi garam rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Usaha Pergaraman terintegrasi yang meliputi kegiatan:
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pascaproduksi;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemasaran.
- (3) Usaha Pergaraman terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perencanaan, penetapan dan pelaksanaan sentra ekonomi garam rakyat dalam lingkup administratif provinsi.
- (4) Perencanaan sentra ekonomi garam rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh gubernur dalam bentuk rencana induk (*masterplan*) dan peta jalan (*road map*) pembangunan sentra ekonomi garam rakyat.
- (5) Perencanaan sentra ekonomi garam rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diintegrasikan kedalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (6) Penetapan sentra ekonomi garam rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
- (7) Sentra ekonomi garam rakyat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki ketersediaan lahan terintegrasi paling sedikit seluas 500 ha dalam satu kawasan dan dapat didukung dengan kolam penampung air bersama, pemurnian/pencucian/pengolahan garam, gudang garam nasional, gudang garam rakyat, tempat praktek dan pembelajaran bisnis, laboratorium uji, dan fasilitas pendukung lainnya.

- (8) Pelaksanaan sentra ekonomi garam rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- (9) Pedoman perencanaan dan pelaksanaan sentra ekonomi garam rakyat ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Praproduksi

Pasal 3

- (1) Kegiatan praproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan untuk:
 - a. menjamin ketersediaan prasarana;
 - b. menjamin ketersediaan data dan informasi iklim, cuaca dan data-data/informasi lain yang diperlukan untuk produksi garam; dan
 - c. pembebasan pungutan pajak dan retribusi untuk petambak garam dengan luasan sampai dengan 15 (lima belas) hektare.
- (2) Ketersediaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. lahan;
 - b. saluran pengairan;
 - c. jalan produksi; dan
 - d. kolam penampung air.

Pasal 4

- (1) Ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan alokasi ruang tambak garam dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (2) Penetapan alokasi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan ruang penghidupan dan akses kepada seluruh Petambak Garam.
- (3) Penetapan alokasi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar fasilitasi sertifikasi lahan.

Pasal 5

- (1) Ketersediaan saluran pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa saluran pengairan primer, sekunder, dan tersier.
- (2) Saluran pengairan primer sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Saluran pengairan sekunder dan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian

yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kelautan, pemerintah daerah, desa dan/atau kementerian teknis lainnya sesuai dengan kewenangannya, dengan berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum.

Pasal 6

- (1) Ketersediaan jalan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dibangun untuk mendukung dan memudahkan transportasi hasil produksi tambak ke gudang garam dan/atau akses pasar;
- (2) Ketersediaan jalan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kelautan, pemerintah daerah, desa dan/atau kementerian teknis lain sesuai dengan kewenangannya, dengan berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum.

Pasal 7

- (1) Ketersediaan kolam penampung air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d berfungsi sebagai bahan baku air muda (*bozem*) dan/atau bahan baku air tua.
- (2) Kolam penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kolam penampung air bersama yang digunakan secara kolektif oleh Petambak Garam.
- (3) Kolam penampung air bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun dalam sentra ekonomi garam rakyat untuk memenuhi kebutuhan tambak garam terintegrasi dalam satu hamparan paling sedikit seluas 500 (lima ratus) hektare.
- (4) Ketersediaan kolam penampung air bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dengan berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kelautan dan pemerintah daerah.

Produksi

Pasal 8

- (1) Kegiatan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berorientasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas garam bahan baku yang dihasilkan.
- (2) Orientasi peningkatan kuantitas dan kualitas garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. intensifikasi tambak garam;
 - b. ekstensifikasi tambak garam;
 - c. standarisasi mutu garam; dan
 - d. peningkatan kapasitas dan penerapan budaya kerja korporasi pada petambak garam.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan intensifikasi tambak garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui:
 - a. integrasi tambak garam; dan
 - b. pemanfaatan teknologi produksi garam.
- (2) Kegiatan produksi melalui intensifikasi tambak garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didukung dengan kemudahan ketersediaan sarana usaha produksi garam dan asuransi petambak garam untuk petambak garam kecil.

Pasal 10

- (1) Integrasi tambak garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan dengan menyatukan tambak garam paling sedikit seluas 15 (lima belas) hektare dalam satu hamparan lahan.
- (2) Integrasi tambak garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas kolam penampungan air muda (*bozem*), kolam peminihan pertama, kolam peminihan kedua, kolam penampung air tua, meja kristalisasi, dan saluran pengairan tersier.
- (3) Meja kristalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan lapis kedap air (*impermeable liner*) dengan standar aman (*food safe*) untuk mempercepat penguapan dan mengurangi campuran dengan zat – zat lain.
- (4) Integrasi tambak garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data informasi geospasial dan kesesuaian dengan RTRW.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan teknologi produksi garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
 - a. peningkatan kapasitas evaporasi;
 - b. peningkatan kualitas air tua; dan
 - c. pengurangan infiltrasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi produksi garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. rumah *tunnel* garam;
 - b. rumah kaca garam;
 - c. percepatan air tua dengan penyemprotan (*spraying*) dengan atau tanpa campuran bahan kimia yang aman; dan
 - d. pemanfaatan residu desalinasi air laut dari PLTU (*rejected brine*).

Pasal 12

- (1) Ekstensifikasi tambak garam sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan ekstensifikasi tambak garam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung dengan pengembangan prasarana jaringan:
 - a. energi, berupa listrik dan gas;
 - b. komunikasi; dan
 - c. logistik, khususnya pelabuhan.
- (3) Ekstensifikasi tambak garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dikoordinatori oleh kementerian yang mengkoordinatori urusan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi dengan melibatkan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan kelautan, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Pasal 13

- (1) Standarisasi mutu garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan untuk menjamin kualitas garam hasil dari tambak garam.
- (2) Standarisasi mutu garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa garam kualitas 1 (K1) sesuai dengan Standar Nasional Indonesia 4435:2017.
- (3) Garam dengan kualitas 1 (K1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan oleh Petambak Garam dengan penerapan prosedur operasional standar produksi garam.

- (4) Prosedur operasional standar produksi garam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Pasal 14

- (1) Peningkatan kapasitas dan penerapan budaya kerja korporasi pada Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
 - a. sertifikasi Petambak Garam;
 - b. penguatan manajemen produksi; dan
 - c. penanaman nilai dan budaya kerja korporasi pada petambak garam.
- (2) Sertifikasi petambak garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. sertifikasi perancangan desain lahan garam; dan
 - b. sertifikasi metode produksi garam.
- (3) Penguatan manajemen produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menjamin aspek produksi dapat dilakukan dengan baik mulai dari persiapan teknis lahan, pengelolaan lahan, pengelolaan administrasi, sampai dengan selesainya produksi.
- (4) penanaman nilai-nilai dan budaya kerja korporasi pada petambak garam dapat dilaukan dengan internalisasi dan eksternalisasi.

Pasal 15

- (1) Kegiatan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) didukung dengan asuransi Petambak Garam.
- (2) Asuransi Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk perlindungan sarana produksi garam atas risiko kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam.

Pascaproduksi

Pasal 16

Kegiatan pascaproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. dukungan tempat penyimpanan garam;
- b. pemberian insentif biaya transportasi;
- c. dukungan lembaga penyangga garam;
- d. pendataan hasil produksi dan stok garam; dan
- e. penyusunan neraca garam.

Pasal 17

- (1) Dukungan tempat penyimpanan garam sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembangunan atau revitalisasi gudang penyimpanan garam;
 - b. pembiayaan usaha gudang penyimpanan garam;
 - c. manajerial gudang penyimpanan garam; dan
 - d. penerapan sistem resi gudang.
- (2) Gudang penyimpanan garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi Standar Nasional Indonesia 8446:2017 tentang gudang penyimpanan garam.
- (3) Pembangunan atau revitalisasi gudang penyimpanan garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa gudang garam nasional dan gudang garam rakyat;
- (4) Pembiayaan usaha gudang penyimpanan garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui Bank, Non Bank, dan lainnya.
- (5) Pembiayaan usaha gudang penyimpanan garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (6) Manajerial gudang penyimpanan garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin kontinuitas pasokan garam;
- (7) Manajerial gudang penyimpanan garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengintegrasikan Gudang Garam Nasional dengan Gudang Garam Rakyat;
- (8) Penerapan sistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk meningkatkan pembiayaan bagi petambak garam;
- (9) Sistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memanfaatkan gudang garam nasional dan gudang garam rakyat yang tersertifikasi;
- (10) Sistem resi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memprioritaskan garam - garam yang dimiliki petambak garam kecil.

Pasal 18

Pemberian insentif dan/atau biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dengan ketentuan:

- a. Dapat diberikan hanya bagi perusahaan pengolah dan/atau pengguna garam yang yang pengolahan atau penggunaan garamnya murni atau 100% dari garam produksi rakyat;
- b. petambak garam yang memproduksi garam dengan standar kualitas K1; dan
- c. para pelaku usaha pergaraman pascaproduksi yang menyerap garam rakyat.

Pasal 19

- (1) Dukungan lembaga penyangga garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c bertujuan untuk percepatan penyerapan garam rakyat dan peningkatan manajemen stok garam;
- (2) Lembaga penyangga garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa badan usaha milik Pemerintah Pusat dan/atau badan usaha milik pemerintah daerah di bidang pergaraman.

Pasal 20

- (1) Pendataan hasil produksi garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan untuk menjamin kecepatan dan keakuratan data produksi garam bahan baku.
- (2) Pendataan hasil produksi garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinatori oleh lembaga/badan yang membidangi urusan statistik bekerjasama dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kelautan dan pemerintah daerah.

Pasal 21

- (1) Penyusunan neraca garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan untuk untuk menjamin keakuratan data produksi dan kebutuhan garam;
- (2) Penyusunan neraca garam sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c dilaksanakan oleh kementerian yang mengkoordinatori urusan pemerintahan di bidang perekonomian dengan memperhatikan data lembaga/badan yang membidangi urusan statistik serta masukan dari kementerian yang mengkoordinatori urusan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi, kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kelautan, perindustrian, dan perdagangan.

Pengolahan

Pasal 22

- (1) Kegiatan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah harus menggunakan garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b.
- (2) Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi:
 - a. garam yang sesuai untuk keperluan industri; dan
 - b. garam beriodium untuk keperluan konsumsi.

- (3) Kegiatan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi mesin pemurnian/pencucian garam;
 - b. pembangunan atau revitalisasi mesin pengolah untuk industri kecil dan menengah;
 - c. diversifikasi komoditas pergaraman.
- (4) Kegiatan pengolahan yang masih menggunakan garam impor untuk keperluan industri wajib memperhatikan ketersediaan garam produksi dan stok garam dalam negeri.
- (5) Data ketersediaan garam produksi dan stok garam dalam negeri sebagaimana ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga/badan pemerintah yang membidangi urusan statistik dan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- (6) Dalam rangka menjamin kepastian berusaha, pemerintah menetapkan harga pokok pembelian garam bahan baku di tingkat pengolah untuk K1 dengan menentukan batas atas (*maksimum*) dan batas bawah (*minimum*);
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga pokok pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dengan memperhatikan masukan dari kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang kelautan.

Pasal 23

- (1) Fasilitasi mesin pemurnian/pencucian garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan untuk melakukan kegiatan pengolahan dan menghasilkan garam sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2).
- (2) Kegiatan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang difasilitasi oleh pemerintah wajib menggunakan garam bahan baku garam produksi dalam negeri atau dilarang menggunakan garam impor.
- (3) Kegiatan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengintegrasikan kegiatan pencucian/pemurnian/pengolahan terintegrasi dengan tambak garam;
- (4) kegiatan pencucian/pemurnian/pengolahan terintegrasi dengan tambak garam sebagaimana ayat (3) dapat mendayagunakan tambak garam dengan luasan 500 ha atau lebih sesuai dengan kondisi daerah;
- (5) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan pelanggaran atau menggunakan garam bahan baku non dalam negeri selain dikenai hukuman sesuai undang – undang dan peraturan yang berlaku juga akan dilakukan pengalihan dan/atau pencabutan fasilitasi mesin

pemurnian/pencucian garam yang telah diberikan serta wajib melakukan ganti rugi kepada pemerintah.

- (6) Pencabutan/pengalihan dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh kementerian/lembaga pemberi bantuan.

Pasal 24

Revitalisasi atau pembangunan mesin pengolah untuk industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan untuk meningkatkan efisiensi produksi garam olahan dan peningkatan volume produksi garam olahan.

Pasal 25

Diversifikasi komoditas pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat huruf c dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah usaha garam.

Pemasaran

Pasal 26

Kegiatan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dilakukan melalui:

- a. pengembangan pemasaran;
- b. penetapan harga garam;
- c. pengklasifikasian garam pangan dan non pangan; dan
- d. survei dan pengawasan pasar garam.

Pasal 27

(1) Pengembangan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan dengan:

- a. pengembangan sistem informasi komoditas pergaraman berbasis digital;
- b. pengembangan pasar berbasis digital dan non digital;
- c. pengembangan pasar berbasis komunitas (*community based-marketing*); dan
- d. pengembangan jaringan distribusi pemasaran.

(2) Pengembangan sistem informasi komoditas pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup harga komoditas, jumlah komoditas, spesifikasi komoditas, lokasi keberadaan komoditas, pemilik/penjual komoditas, biaya pengiriman, dan informasi – informasi lainnya yang dibutuhkan.

(3) Pengembangan pasar berbasis digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan

- kebutuhan masing-masing baik menggunakan social media, website pribadi/perusahaan maupun *marketplace*.
- (4) pengembangan pasar berbasis komunitas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan sesauai kebutuhan dan kondisi komunitas masing – masing dan mengikuti regulasi yang berlaku.
 - (5) Pengembangan jaringan distribusi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan distribusi berbasis kabupaten/kota;
 - b. jaringan distribusi berbasis lintas kabupaten/kota;
 - c. jaringan distribusi berbasis provinsi;
 - d. jaringan distribusi berbasis lintas provinsi dan/atau pulau.
 - (6) Jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dapat didukung dengan insentif perizinan pembangunan gudang stok produk;
 - (7) Dalam rangka pengembangan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat mengeluarkan regulasi tingkat daerah untuk meningkatkan penggunaan garam produk dalam negeri;
 - (8) Penggunaan produk garam dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selain ditujukan kepada apartur daerah dan masyarakat, juga ditujukan pada industri pengguna garam di daerah.

Pasal 28

- (1) Penetapan harga garam sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf c bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada petambak garam dan memberikan kepastian berusaha bagi pengolah dan pengguna garam;
- (2) Penetapan harga sebagaimana ayat (1) mencantumkan batas atas dan batas bawah harga penjuakan untuk garam yang telah diolah;
- (3) Penetapan batas bawah dan atas diatur oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Penetapan sebagaimana ayat (1) dilakukan sekurangnyanya setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan mempertimbangkan masukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perindustrian.

Pasal 29

- (1) Pengklasifikasian garam pangan dan nonpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilakukan untuk penyesuaian peraturan yang mengatur klasifikasi

- garam, dan memberikan kejelasan target dan orientasi produksi yang akan dilakukan di dalam negeri;
- (2) Klasifikasi garam sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan kelautan.

Pasal 31

- (1) Survei dan pengawasan pasar garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilakukan secara bersama oleh kementerian/lembaga terkait;
- (2) Survei dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasi oleh kementerian yang mengkoordinatori kemaritiman dan investasi dengan melibatkan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, kelautan dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka melakukan percepatan pembangunan pergaraman nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, pemerintah menetapkan rencana aksi.
- (2) Pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi rencana aksi percepatan pergaraman nasional dikoordinasikan oleh kementerian yang mengkoordinatori kemaritiman dan investasi.
- (3) rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. program;
 - b. kegiatan;
 - c. target/output;
 - d. jangka waktu;
 - e. penanggung jawab, dan
 - f. instansi terkait.
- (4) Pelaksanaan percepatan pembangunan pergaraman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing kementerian/ lembaga diatur lebih lanjut oleh menteri/pimpinan lembaga, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.
- (5) Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan pergaraman nasional yang terintegrasi

kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

- (6) Muatan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 33

- (1) Percepatan pembangunan pergaraman nasional dapat ditinjau kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan kepentingan nasional serta perkembangan dinamika internasional.
- (2) Peninjauan kembali percepatan pembangunan pergaraman nasional dilakukan oleh kementerian/lembaga dan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Hasil peninjauan kembali dapat dijadikan dasar penyesuaian pembangunan pergaraman nasional.

Pasal 34

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

JOKO WIDODO

DRAFT

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Target/ Output	Jangka Waktu					Penanggungjawab	Pihak yang terlibat
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	Praproduksi	a. Pemutakhiran peta dan data lahan garam	satu peta lahan garam skala 1:25.000	x	x	x	x	x	BIG	KKP, BPS, Pemda Provinsi dan Kab/Kota
		b. Sinkronisasi peta dan data lahan garam			x	x	x	x	BIG	KKP, BPS, Pemda Provinsi dan Kab/Kota
		c. Penetapan lokasi SEGAR	Keputusan Gubernur tentang lokasi SEGAR	x	x	x	x	x	KKP	Pemda Provinsi dan Kab/Kota, BIG
		d. Penyiapan Kelembagaan Petambak Garam	SK Kemenkop dan UKM	x	x	x	x	x	Kemenkop dan UKM	KKP, Pemda Provinsi dan Kab/Kota, BIG
2	Produksi	a. Integrasi lahan garam dan penerapan geomembran	Peningkatan produktivitas dan kualitas garam di 6000 Ha lahan garam integrasi	x	x	x	x	x	KKP	Kemen BUMN (PT. Garam), BPPT
		b. Perbaikan dan pemeliharaan saluran/irigasi dan jalan produksi	saluran irigasi dan jalan produksi yang tertata untuk produksi garam di lokasi SEGAR	x	x	x	x	x	Kemen PUPR	KKP, Pemda Provinsi dan Kab/Kota
		c. Pengembangan teknologi produksi garam lainnya	Penerapan inovasi teknologi untuk produksi garam		x	x	x	x	KKP	BPPT, Pemda Provinsi dan Kab/Kota, Kemenristek/BRIN
		d. Bimtek dan Sertifikasi Kompetensi Petambak Garam bidang produksi	sertifikasi produksi garam bagi 600 orang petambak		x	x	x	x	KKP	BNSP, Pemda Provinsi dan Kab/Kota
		e. Sinkronisasi data produksi	Data Produksi Nasional	x	x	x	x	x	BPS	Kemenperin, KKP, Pemda Provinsi dan Kab/Kota,
		f. Pembentukan lembaga pembiayaan Garam	Lembaga Pembiayaan di lokasi SEGAR berbadan hukum Koperasi			x	x	x	Kementerian BUMN (Perbankan)	KKP, Kementerian Koperasi dan UKM, Pemda Provinsi dan Kab/Kota

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Target/ Output	Jangka Waktu					Penanggungjawab	Pihak yang terlibat
				2020	2021	2022	2023	2024		
		g Pembiayaan usaha pergaraman	Penandatanganan akad kredit antara perbankan dengan lembaga pembiayaan garam di 9 Unit			x	x	x	KKP	Kemen BUMN (Perbankan), Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota
		h Pendampingan produksi dan kelembagaan usaha		x	x	x	x	x	KKP	Kemenaker, Kemenperin, KKP, Pemda Provinsi dan Kab/Kota

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Target/ Output	Jangka Waktu					Penanggungjawab	Pihak yang terlibat
				2020	2021	2022	2023	2024		
3	Pascaproduksi	a. Penyediaan Tempat Penyimpanan Garam	Revitalisasi Gudang Garam Rakyat sebanyak 270 Unit	x	x	x	x	x	KKP	Kemendag, Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota
			Pembangunan Gudang Garam Nasional kapasitas 10.000 ton sebanyak lokasi SEGAR		x	x	x	x	KKP	Kemendag, Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota
		b. Standarisasi Mutu Garam	SNI garam lokal	x	x				BSN	BSN, Kemenristekdikti, Kemendag
		c. Pembangunan <i>Learning and Bussiness Center</i> (LBC) Garam	Tempat pelatihan produksi, uji mutu garam, dan lembaga pembiayaan di lokasi SEGAR		x	x	x	x	KKP	Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota
		d. Bimtek dan Sertifikasi Kompetensi Petambak Garam bidang pascaproduksi	sertifikasi pascaproduksi garam bagi 600 orang petambak		x	x	x	x	Kemenperin	Kemendag, Kemenperin
		e. Penguatan kelembagaan Koperasi/BUM Desa	PKS pendampingan koperasi garam, Pelatihan koperasi/BUM Desa	x	x	x	x	x	Kemenkop dan UKM	Kemen Koperasi dan UKM, Kemen Desa-PDPT, Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota
		f. Subsidi Biaya dan Asuransi Penerbitan Sistem Resi Gudang	Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG)		x	x	x	x	Kemendag	KKP, Pemda Provinsi dan Kab/Kota
4	Pengolahan	a. Peningkatan nilai tambah garam rakyat	Alat pencucian dan pemurnian garam sebanyak 30 unit		x	x	x	x	KKP	Kemenperin, BPPT, Pemda Provinsi dan Kab/Kota
			Pabrik pengolahan garam di lokasi SEGAR kapasitas 40 ribu ton pertahun			x	x	x	BPPT	KKP, Kemenristek/BRIN, Kemenperin, Kemendag, Perguruan Tinggi, Pemda Provinsi dan Kab/Kota

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Target/ Output	Jangka Waktu					Penanggungjawab	Pihak yang terlibat
				2020	2021	2022	2023	2024		
		b.	Diversifikasi produk			x	x	x	BPPT	KKP, Kemenristek/BRIN, Kemenperin, Kemendag, Perguruan Tinggi, Pemda Provinsi dan Kab/Kota

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Target/ Output	Jangka Waktu					Penanggungjawab	Pihak yang terlibat
				2020	2021	2022	2023	2024		
5	Pemasaran	a. Survey pasar garam	Informasi peta pasar garam dalam negeri		x	x	x		KKP	Kemendag, Kemenperin, Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota
		b. Pemasaran garam di dalam negeri	MoU dengan industri tentang pemasaran garam bahan baku hasil olahan		x	x	x	x	Kemenperin	KKP, Kemendag, Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota
		c. Pemasaran garam konsumsi	Pemenuhan kebutuhan garam konsumsi dalam negeri		x	x	x	x	KKP	Kemendag, Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota
		d. Penetapan HPP	Revisi Perpres Bapokting	x	x	x	x	x	Kemendag	KKP, Kemendag, Kemenperin, Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota
6	Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi	a. Insentif biaya perizinan usaha pergarahan	Insentif biaya perizinan usaha pergarahan di lokasi SEGAR		x	x	x	x	Kemenkoperekonomian (OSS)	KKP, Pemda Provinsi dan Kab/Kota
		b. Insentif biaya izin edar produk	Insentif biaya perizinan dan sertifikasi produk di lokasi SEGAR		x	x	x	x	Kemenkes	KKP, Kemenag, BPOM, Pemda Provinsi dan Kab/Kota
		c. Insentif pajak	Insentif pajak di lokasi SEGAR		x	x	x	x	Kemenkeu	KKP, pemda Provinsi dan Kab/Kota
		d. Asuransi	Asuransi Jiwa dan usaha		x	x	x	x	Kemenkeu	Kementerian BUMN (Perbankan), KKP, Pemda Provinsi dan Kab/Kota
		e. Subsidi Produksi dan Pemasaran	Subsidi biaya produksi dan pemasaran		x	x	x	x	Kemenkeu	Kementerian BUMN (Perbankan), KKP, Pemda Provinsi dan Kab/Kota